



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 127 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagai rencana pembangunan tahunan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.

Pasal 2

Naskah RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN.
- b. BAB II : EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN.
- c. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.
- d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017.
- e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017.
- f. BAB VI : PENUTUP.

Pasal 3

Isi beserta uraian naskah RKPD Provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan program/kegiatan berdasarkan urusan masing-masing dengan mempedomani RKPD ini.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penyesuaian/review terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan program/kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 MEI 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 MEI 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BAB VI PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sangat ditentukan oleh koordinasi dan sinergi yang solid antar SKPD, kerjasama yang saling mengisi dan menguatkan antara SKPD Provinsi Sumatera Selatan dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, serta pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat, sehingga sangat diharapkan setiap program dan kegiatan benar-benar bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah. Sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan melalui sinergitas perencanaan pembangunan maka pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 akan ditempuh melalui kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 merupakan dasar Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017.
2. Seluruh kebijakan dan program yang tercantum dalam RKPD Tahun 2017 selanjutnya akan dilaksanakan oleh SKPD melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dengan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu, berbasis kinerja dan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabilitas dan partisipasi.
3. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 memuat daftar program dan kegiatan yang akan menjadi instrumen utama bagi seluruh jajaran Pemerintah Sumatera Selatan dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan administrasi pemerintahan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada masyarakat.
4. Berbagai tantangan pembangunan harus dihadapi dengan bekerja lebih keras dan lebih cerdas, memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Pusat maupun dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dan membangun kerjasama yang saling memberikan manfaat dengan para pelaku usaha.
5. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dalam bentuk laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan evaluasi pelaksanaan program RKPD.

Dengan kaidah pelaksanaan seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan, dengan demikian diharapkan Visi SUMATERA SELATAN LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL dapat terwujud.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN